

SKRIPSI

**SINKRONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN**



Diajukan oleh

MARLEN AUDINA

NIM.1910211320066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

SKRIPSI

**SINKRONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN**



Diajukan oleh

MARLEN AUDINA

NIM.1910211320066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**SINKRONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
MARLEN AUDINA
NIM. 1910211320066

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**SINKRONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN**

Diajukan oleh


MARLEN AUDINA
NIM. 1910211320066

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H.
NIP. 197805022001122002



Pembimbing Pendamping,



Lies Ariany, S.H.,M.H
NIP. 198003032005012003

Diketahui
Banjarmasin, 21 Juni 2023
Ketua Program,


M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
SINKRONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN


Diajukan oleh
MARLEN AUDINA
NIM. 1910211320066

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 426 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2023
: 13 . 1111 2023

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Nip. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris/ Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
2. Lies Ariany, S.H., M.H.
3. Risni Ristiawati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1557/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal 20 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Marlen Audina
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211320066
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuala Kapuas, 18 Maret 2002
Program Kekhususan	: Tata Negara
Bagian Hukum	: Tata Negara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

SINKRONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,

Marlen Audina
NIM. 1910211320066

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguata semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintal dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Mulyono dan Lin Hernice S, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua....

Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta Agung Sujaka dan Siska Lolita serta Nanad, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian bertiga....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H. dan ibu Lies Ariany, S.H.,M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....

RINGKASAN

Marlen Audina, Juni 2023. **SINKRONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H., dan Pembimbing Pendamping : Lies Ariany, S.H.,M.H.


Fenomena kekerasan seksual telah banyak terjadi di Pesantren, kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan menyakiti perempuan secara seksual dengan memaksa hubungan seksual atau yang lebih ekstrim disebut pemerkosaan. Kekerasan seksual di pesantren harus disikapi dengan serius, hal ini perlu upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak berulang terjadi serta menyelamatkan banyak korban kekerasan seksual dipesantren. Oleh karenanya perlunya upaya komprehensif baik pencegahan maupun penindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga para santri maupun santriawati didalam pesantren tersebut bisa betul-betul dilindungi dan dijaga harkat martabatnya sebagai manusia. Pesantren menjadi lembaga pendidikan kedua yang mendapatkan pengaduan berkaitan kekerasan seksual setelah universitas. Komnas Perempuan mencatat ada 51 kasus kekerasan seksual di pesantren sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 atau jika dipersentasikan yakni 19 Persen dari jumlah total pengaduan.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan tegas bahwa anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual wajib di berikan suatu perlindungan khusus terhadap anak tersebut seperti edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dan tentunya bagi pelaku dari kejahatan kekerasan seksual ini wajib untuk diadili serta dihukum untuk mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sifat penelitian hukumnya adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan.

Kedudukan peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dalam perlindungan terhadap perempuan korban pencabulan di pesantren adalah sebagai dasar hukum dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama, sebagai turunan dan peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta menjadi peraturan pelaksana dari

pemerintah pusat. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 ini mengatur tentang bentuk kekerasan seksual yang mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat manusia sehingga pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pada kementerian agama harus dilakukan secara cepat, terpadu dan terintegrasi.

Kedudukan peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dalam perlindungan terhadap perempuan korban pencabulan di pesantren adalah sebagai dasar hukum dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama, sebagai turunan dan peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta menjadi peraturan pelaksana dari pemerintah pusat. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 ini mengatur tentang bentuk kekerasan seksual yang mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat manusia sehingga pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pada kementerian agama harus dilakukan secara cepat, terpadu dan terintegrasi.



Marlen Audina, Juni 2023. **SINKRONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H., dan Pembimbing Pendamping : Lies Ariany, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Fenomena kekerasan seksual telah banyak terjadi di Pesantren, kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan menyakiti perempuan secara seksual dengan memaksa hubungan seksual atau yang lebih ekstrim disebut pemerkosaan. Kekerasan seksual di pesantren harus disikapi dengan serius, hal ini perlu upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak berulang terjadi serta menyelamatkan banyak korban kekerasan seksual dipesantren. Banyaknya kasus kekerasan seksual ini membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dalam perlindungan terhadap perempuan korban Kekerasan Seksual di pesantren dan melihat kesesuaian antara Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dengan peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 dalam perlindungan terhadap perempuan korban pencabulan di pesantren adalah sebagai dasar hukum dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama, sebagai turunan dan peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta menjadi peraturan pelaksana dari pemerintah pusat. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 merupakan salah satu peraturan yang dibuat sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual di satuan pendidikan. Akan tetapi dalam pengaturannya Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 ini masih memiliki ketidaksinkronan dengan peraturan lain yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual. Diharapkan dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 ini dapat membuat kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan bisa teratasi dengan baik.

Kata Kunci (Keyword): Kekerasan Seksual, Pesantren, PMA Nomor 73 Tahun 2022

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Sinkronisasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pesantren." Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung peneliti terutama pada kedua orang tua yakni Bapa Mulyono dan Ibu Lin Hernice S yang telah sabar memberikan doa yang tiada henti, dukungan penuh berupa motivasi, materi maupun moril, dan kasih sayang sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua peneliti.

Peneliti menyadari bahwa di dalam penelitian skripsi ini, peneliti mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, SH, MH., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ;
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara;
4. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku dosen pemimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti sampai penyelesaian penulisan skripsi ini ;
5. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H., selaku dosen pemimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti sampai penyelesaian penulisan skripsi ini ;

6. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H.,LL.M., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing peneliti selama masa perkuliahan;
7. Seluruh pimpinan dan seluruh dosen Fakultas Hukum, khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ;
8. Terutama pada kedua orang tua yakni Bapa Mulyono dan Ibu Lin Hernice Sumbaluwu yang telah sabar memberikan doa yang tiada henti, dukungan penuh berupa motivasi,materi maupun moril, dan kasih sayang sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua peneliti. Gelar yang akhirnya ada dibelakang nama peneliti ini peneliti persembahkan untuk Bapa dan Mama tercinta.
9. Seluruh teman dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu per satu serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat serta doa kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Grup HTN Vibes dengan 4 anggota, Aurellia, Novira, Nursyafifin serta peneliti. Terimakasih telah memberikan support dan bantuan selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih telah membuktikan bahwa tidak semua pertemanan di bangku kuliah itu buruk.
11. **Muhammad Chowbie** yang telah berkontribusi sejak awal penulisan skripsi ini hingga titik dimana peneliti mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Terimakasih telah meluangkan baik waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada peneliti dan terimakasih untuk tidak meninggalkan peneliti dalam keadaan apapun dipenghujung peneliti mendapatlan gelar S.H ini. Terimakasih telah membersamai peneliti dari awal hingga penghujung perkuliahan ini, semoga gelar yang kita dapatkan di Universitas Lambung Mangkurat ini bermanfaat untuk kedepannya dan selalu diberikan kemudahan untuk mencapai segala sesuatu yang kita harapkan.

12. Untuk yang terakhir, peneliti ucapkan selamat kepada diri ini. Tangisan selama penulisan skripsi ini akhirnya mengantarkan peneliti kepada senyuman yang tiada pernah pudar di tanggal 21 Juni 2023. Terimakasih kamu hebat.

Demikian skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian skripsi ini semoga dapat dipahami.

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Peneliti



Marlen Audina
NIM.1910211320066

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	iii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Hak Asasi Manusia.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
Di Satuan Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .	Error! Bookmark not defined.
defined.	
A. Kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pesantren.....	Error! Bookmark not defined.

- B. Sinkronisasi Antara Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Dengan Peraturan Lain Yang Mengatur Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.. **Error! Bookmark not defined.**



BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Pasal yang Saling Berkaitan	41



DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 2.1 : Kekerasan Seksual dan Diskriminasi Menurut Jenjang Pendidikan
--	-------

